

Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/PN Tjk)

Hazbullah Indra Rajasa¹ Lukmanul Hakim²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: hzindrarjs@gmail.com¹ lukmanul.hakim@ubl.ac.id²

Abstrak

Permohonan adalah tidak ada sengketa, Hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan declatoir yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Sedangkan gugatan adalah ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang didapat, dapat disimpulkan Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir Di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk) adalah Pemohon dapat meyakinkan Hakim dengan menghadirkan 2 alat yang sah yakni bukti Surat dan Dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPdata serta Hakim juga berpendapat secara filosofis dan sosiologis dimana untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya. Dan Akibat Hukum Dari Penetapan Untuk Mengganti Tahun Lahir Di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk) adalah Septi Kurnia (Pemohon) sah secara hukum dapat menggunakan tahun lahir 1971 di semua dokumen kependudukan dengan mengajukan perubahan Tahun lahir ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mengubah dokumen Kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan dapat mengurus Paspor untuk haji karena secara negara tidak ada lagi dokumen kependudukan yang mengalami perbedaan.

Kata Kunci: Permohonan; Izin Ganti; Tahun Kelahiran.

Abstract

The application is no dispute, the Judge issues a decision or commonly called a declatoir decision, namely a decision that is stipulating, explaining only. While the lawsuit is there is a dispute or conflict that must be resolved and decided by the court. The research method used in this thesis research is the normative legal approach and the empirical approach. Secondary data is data obtained through library research such as literature books and scientific works related to the research problem. The results of the research obtained, it can be concluded that the Judge's Consideration in Granting Permission to the Application to Change the Year of Birth in Population Documents (Decision Study Number: 207 / Pdt.P / 2024 / Pn Tjk) is that the Applicant can convince the Judge by presenting 2 valid tools, namely written evidence and two witnesses in the trial as regulated in Article 163 HIR in conjunction with. Article 283 RBg in conjunction with. Article 1865 of the Civil Code and the Judge also argue philosophically and sociologically that in order to provide certainty for the Applicant as part of human rights and for the Implementing Agency itself, the court must be able to provide legal certainty through a determination. And the Legal Consequences of the Determination to Change the Year of Birth in Population Documents (Decision Study Number: 207 / Pdt.P / 2024 / Pn Tjk) are that Septi Kurnia (Applicant) is legally able to use the year of birth 1971 in all population documents by submitting a change in the Year of Birth to the Population and Civil Registry Service of Bandar Lampung City to change Population documents such as Birth Certificates, Family Cards (KK), KTP (Resident Identity Cards) and can take care of Passports for the Hajj because in terms of the state there are no more population documents that are different.

Keywords: Application; Change Permit; Year of Birth.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. F.R Bothlingk berpendapat tentang Negara Hukum yang menyebutkan bahwa *De staat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht* (di suatu Negara yang kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum). Cara yang dilakukan agar terwujudnya pembatasan kekuasaan adalah dengan cara *Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*, (disatu sisi hakim dan pemerintah memiliki ketertarikan terhadap undang-undang serta disisi lainnya terdapat pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang). Menurut A.Hamid S Attamimi berpendapat yang dengan mengutip Burkens, mengemukakan bahwa negara hukum atau *rechstaat* secara sederhana dapat disimpulkan sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai landasan kekuasaan negara. Serta, penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam bentuk apapun halnya dilakukan dibawah landasan kekuasaan hukum.¹

Mengenai Dasar hukum yang diberlakukan perubahan dokumen kependudukan adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen terdapat salah satu Pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk, yaitu pada BAB X Pasal 26 Ayat 3 yang menyatakan bahwa "hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang kembali dalam Undang-Undang." yang kemudian diperjelas dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan). Perkembangan hukum dewasa ini banyak menimbulkan berbagai peristiwa hukum yang mengarah kepada terwujudnya salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Berbagai macam peristiwa hukum seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, penggantian nama dan lain sebagainya perlu dicatat untuk memastikan status perdata seseorang.² Hukum perdata merupakan segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dan hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban dari perseorangan yang satu dengan yang lainnya di dalam ruang lingkup kehidupan kemasyarakatan.³

Didalam Hukum Perdata hal terpenting yakni mengatur mengenai hak perseorangan seluruh Warga Negara Indonesia dan lebih terkhusus mengenai Identitas Diri Warga Negara Indonesia. Selain identitas hal pribadi warga negara seperti, mengenai hak-hak Warga Negara di Indonesia telah diatur di dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia yang merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: Hak Asasi Manusia atau HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan sebuah dokumen kependudukan sebagai tanda bahwa seorang memiliki kejelasan identitas dan status bagi penduduk individual maupun kelompok, serta memberikan kepastian hukum guna mendapatkan perlindungan

¹ Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

² Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 44.

³ Bachsan Mustafa Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Bandung, hlm.25.

hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya. Kepentingan administrasi pelayanan publik lainnya, contoh layanan Publik yang membutuhkan kesesuaian data diri adalah pembuatan paspor dimana data harus sesuai dengan dokumen kependudukan karena beberapa alasan, yaitu: memudahkan proses penerbitan paspor, meminimalisir kesalahan pada sistem cegah tangkal Indonesia, memastikan paspor yang dikeluarkan asli dan dapat diandalkan, mencegah penyalahgunaan dokumen paspor, memenuhi persyaratan internasional terkait pengeluaran paspor.

Adapun Dokumen Kependudukan yang diperlukan untuk membuat paspor antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, jika ada perbedaan data pada dokumen kependudukan, permohonan paspor bisa ditunda, untuk mengatasi hal ini, pemohon bisa menyertakan putusan pengadilan. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor: 207/Pdt.P/2024/PN Tjk, dimana Pemohon ingin mengganti tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah dari tahun 1970 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh) menjadi 1971 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh satu). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pergantian tahun lahir tersebut pemohon lakukan karena menyesuaikan pada surat nikah (Buku Nikah). Maka penulis ingin mengangkat serta meneliti dan menyusun dalam penulisan Proposal skripsi dengan judul: Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir Di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir Di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk)? Bagaimana Akibat Hukum Dari Penetapan Untuk Mengganti Tahun Lahir Di Dokumen Kependudukan Berdasarkan Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni melakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, serta mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Jenis dan sumber bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya diklasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan menganalisis dan mengkonstruksikannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk).

Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia. Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Akta kelahiran memiliki fungsi dan manfaat yang begitu besar, karena dapat kita lihat hampir setiap urusan kita membutuhkan akta

kelahiran, dan juga sebagai identitas warga negara Indonesia dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen) menyatakan bahwa, Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara, dan pada Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen) menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Seorang warga negara Indonesia atau yang disingkat (WNI) ialah Seseorang yang resmi tinggal di wilayah Indonesia dan berhak atas pencatatan terhadap surat-surat kependudukan sebagai identitas dirinya dalam Salah satu pencatatan terhadap surat-surat kependudukan yang penting ialah penerbitan tentang akta kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang berbentuk selembaran kertas yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yang meliputi nama, tanggal lahir, nama orangtua, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. akta kelahiran ini sangat penting Bagi anak karena sebagai bukti yang sah untuk dapat melakukan hubungan hukum dengan kedua orangtuanya.

Bahwa tidak jarang dalam pembuatan Dokumen Kependudukan terjadi kesalahan pengetikan baik nama maupun tanggal lahir, hal ini lah yang nantinya akan mempersulit seorang untuk melakukan Pembuatan dokumen yang membutuhkan kepastian tinggi seperti Paspor, sebagai mana diketahui untuk pembuatan Paspor yang diperlukan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, Jika ada perbedaan data pada dokumen kependudukan, permohonan paspor bisa ditunda, untuk mengatasi hal ini, pemohon bisa menyertakan putusan pengadilan. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Nomor: 207/Pdt.P/2024/PN Tjk, dimana Pemohon ingin mengganti tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah dari tahun 1970 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh) menjadi 1971 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh satu). Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pergantian tahun lahir tersebut pemohon lakukan karena menyesuaikan pada surat nikah (Buku Nikah). Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Alfarobi selaku hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A di jelaskan bahwa Hakim dalam proses pemeriksaan suatu perkara akan memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil pada pembuktian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, pembuktian merupakan tahap yang terpenting dalam pemeriksaan di persidangan. pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu memang benar apa adanya dan tidak direayasa atau bohong, guna untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil, hakim tidak akan dapat untuk menjatuhkan suatu putusan jika sebelum kejadian tersebut nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar ada dan terjadi, yakni dengan dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak jelas adanya suatu hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara.

Lebih lanjut Bapak Alfarobi menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan pergantian tahun lahir dalam Dokumen Pernikahan juga harus berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, guna untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pergantian Tahun lahir, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang register tanggal 13 Agustus 2024 dengan Nomor 207/Pdt.P/2024/PN.Tjk tentang permohonan pergantian Tahun lahir dalam dokumen kependudukan.
2. Pertimbangan pertama Hakim adalah untuk membuktikan Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut:

- a. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Septi Kurnia, yang mana surat tersebut telah dileges.
- b. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1871081112100029, yang mana surat tersebut telah di zegelen, selanjutnya bukti surat ini
- c. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Keteguhan sesuai dengan asli atas nama Septi Kurnia yang mana surat tersebut telah dilegesen.
- d. Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah An.Septi Kurnia No.12 Oc 0035950 yang mana surat tersebut telah dileges,
- e. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah An. Septi Kurnia, yang mana surat tersebut telah di leges.

Surat bukti berupa fotocopy di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Alat bukti yang sah dalam Persidangan.

3. Pertimbangan kedua Hakim adalah Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang mendukung dalil- dalil pemohonan. Adapun tiga pertimbangan hukum tersebut di atas, yang telah memberikan keyakinan kepada hakim bahwa Permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon dikabulkan; oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandar Lampung untuk mencatat tentang pergantian tahun lahir Pemohon. Berdasarkan pertimbangan di atas hakim meberikan Penetapan sebaagi berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon
 - b. Memberi izin kepada Pemohonan untuk mengganti Tahun Lahir dari tahun 1970 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh) menjadi tahun 1971 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh satu);
 - c. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mengganti tahun lahir pemohon dari tahun 1970 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh) menjadi tahun 1971 (Seribu sembilan ratus tujuh puluh satu);
 - d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir Di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk) adalah Pemohon dapat meyakinkan Hakim dengan menghadirkan 2 alat yang sah yakni:

1. Pertama Bukti Surat yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Septi Kurnia, yang mana surat tersebut telah dileges.
 - b. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1871081112100029, yang mana surat tersebut telah di zegelen, selanjutnya bukti surat ini
 - c. Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Keteguhan sesuai dengan asli atas nama Septi Kurnia yang mana surat tersebut telah dilegesen.
 - d. Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah An.Septi Kurnia No.12 Oc 0035950 yang mana surat tersebut telah dileges,
 - e. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah An. Septi Kurnia, yang mana surat tersebut telah di leges.
2. Kedua adalah Pemohonan menghadirkan dua orang saksi yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengurusan pergantian tahun lahir pemohon ;
- b. Bahwa alasan Pemohon mengajukan pergantian tahun lahir karena untuk penyesuaian tahun lahir di akta nikah guna keperluan naik haji'
- c. Bahwa pemohon ingin bergantia tahun dari tahun 1970 menjadi 1971;

Dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengganti tahun lahir telah terbukti secara sah sebagaimana di atur dalam Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau berdasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sebagaimana diketahui dalam Pasal 1866 KUHPerdara *jo* Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam praktek masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan, ialah "pengetahuan hakim". Yang dimaksud dengan "pengetahuan hakim" adalah atau hal yang keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang. Misalnya hakim melihat sendiri pada waktu pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu. Dalam suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan didalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatnya, maka permohonan tersebut akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya tersebut akan dikabulkan. Secara hukum pertmbangan yang diberikan Hakim sudah tepat dan benar karena telah berlandaskan kepada asas pembuktian. Selain secara yuridis Hakim juga berpendapat secara filosofi dan sosologis dimana untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapannya, demi menghindari terjadinya berbeda-beda tahun lahir di dokumen kependudukan KTP, KK, Akta Kelahiran dengan Buku Nikah, hal ini akan menjadikan mempermudah bagi Pemohon dalam hal pengurusan administrasi seperti Paspor untuk haji dan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang akan terjamin.

Akibat Hukum Dari Penetapan Untuk Mengganti Tahun Lahir Di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yaundriani selaku Pegawai Dinas Kependudukan Danpendcatatan Sipil Kota Bandar Lampung, beliau menjelaskan bahwasanya apabila terjadi perubahan tanggal lahir seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dengan diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah surat referensi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administrai. Dalam hal ini Tahun Kelahiran akan tetap sama seperti apabila adanya perubahan nama atau penambahan nama, hanya saja dalam lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang tahun Lahir tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa akibat hukum atas perubahan tahun lahir terhadap legalitas status hukum antara lain adalah terhadap perubahan beberapa Akta otentik, seperti akta kelahiran berikut terhadap Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.

Apabila perubahan tahun lahir dilakukan oleh seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan dalam Tahun lahir ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas tahun lahir. Perubahan tersebut diawali adanya Perubahan dimulai dengan mengubah akta kelahiran melalui salinan tanda penduduk. Pelaksanaan kewarganegaraan oleh setiap warga negara harus dijamin sejak saat lahir dengan dikeluarkannya dokumen-dokumen yang meyakinkan atau bukti-bukti yang sah bahwa seseorang diketahui ada di muka bumi ini dan dengan demikian dapat menikmati hak-hak dasarnya secara penuh. Dokumen asli ini disebut akta kelahiran. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Disamping itu juga di bidang perpindahan penduduk, di bidang kewarganegaraan dan di bidang kepastian kedudukan hukumnya, terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang, semua penduduk maupun organisasi RT dan RW serta aparat kelurahan dan kecamatan selalu menulis data penduduk dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada warganya dengan sebenar-benarnya.

Oleh karena itu, maka untuk memperoleh kepastian, hal ini agar berpedoman pada data dalam akta catatan sipil karena peristiwa-peristiwa pribadi seseorang terdapat dan terdaftar pada lembaga catatan sipil. Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Selanjutnya peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas isteri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Untuk itu lembaga catatan sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian peristiwa tadi. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang-orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, pergantian tanggal atau tahun lahir dan ganti nama ataupun penambahan nama. Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa apabila seseorang telah mengajukan permohonan izin penggantian tahun lahir di pengadilan serta telah dikabulkan dan memiliki kekuatan hukum tetap maka Pengadilan negeri akan memberikan sebuah surat referensi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja perubahan di Tahun Lahir dan lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. Dengan Akibat Hukum Dari Penetapan Untuk Mengganti Tahun Lahir Di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk) adalah Septi Kurnia (Pemohon) sah secara hukum dapat menggunakan tahun lahir 1971 di semua dokumen kependudukan dengan mengajukan perubahan Tahun lahir ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mengubah dokumen Kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan dapat mengurus Paspor untuk haji karena secara negara tidak ada lagi dokumen kependudukan yang mengalami perbedaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir Di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk) adalah Pemohon dapat meyakinkan Hakim dengan menghadirkan 2 alat yang sah yakni bukti Surat dan Dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana di atur dalam Pasal 163 HIRjo. Pasal 283 RBgjo. Pasal 1865 KUHPerdato serta Hakim juga berpendapat secara filosofi dan sosologis dimana untuk memberikan kepastian bagi Pemohon sebagai bagian dari hak asasi manusia dan bagi Instansi Pelaksana itu sendiri, maka pengadilan harus mampu memberikan kepastian hukum melalui penetapann. Akibat Hukum Dari Penetapan Untuk Mengganti Tahun Lahir Di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt.P/2024/Pn Tjk) adalah Septi Kurnia (Pemohon) sah secara hukum dapat menggunakan tahun lahir 1971 di semua dokumen kependudukan dengan mengajukan perubahan Tahun lahir ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk mengubah dokumen Kependudukan seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KTP (Kartu Tanda Penduduk dan dapat mengurus Paspor untuk haji karena secara negara tidak ada lagi dokumen kependudukan yang mengalami perbedaan.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Untuk pemerintah agar dapat membuat kebijakan baru terkait dengan mekanisme perubahan atau perbaikan Dokumen kependudukan, jangan semua perbaikan dan perubahan harus mendapatkan penetapan pengadilan karena sebagaimana diketahui pengadilan di indonesia bayak yang menangi perkara namun hakimya sedikit hal ini membuat terjadinya keterlabatan bagi masyarakat yang ingin melakukan perbaikan data diri karena adanya keslahan dalam penulisan maupun perubahan. Untuk masyarakat agar lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan pengisian data diri pada saat ingin membuat dokumen kependudukan jangan sampai data diri yang dimasukan berbeda-beda, apabila terjadi kesalahan penulisan langsung meminta perbaikan kepada petugas agar tidak merpotkan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anasrul. 2018. <https://lbh-ri.com/putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/> diakses pada Tanggal 15 November 2024 pukul 15:00 WIB.
- Andi Hamzah. 2006. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Anggalana. 2021. *Analisis Implementasi Pembuatan Akta Tanah/Sertipikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Melalui Kelompok Masyarakat (POKMAS) Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat (Studi di Desa Kuta Besi Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)*, Wajah Hukum, Vol. 5, No. 01.
- Ardiansyah Prasetyo. 2015. *Hak Anak Untuk Memperoleh Akta Kelahiran Dan Proses Pembuatan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin*, Universitas Palembang, Palembang.
- Bachsan Mustafa Dkk. 2012. *Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Bandung.
- Darius Lekalawo. 2024. <http://dariuslekalawo.blogspot.comapa-perbedaan-putusan-dan-penetapan.html>, diakses pada Tanggal 15 November 2024 pukul 15:00 WIB.
- Darwan Prints. 2012. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. *Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata*. Dinamika Hukum. Volume 11 Nomor 3 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, Sumatra Utara.
- Fuad Abdullah and Partner. 2024. <https://fuadabdullahlawoffice.com/perbedaan-permohonan-dan-gugatan-dalam-dunia-hukum/> diakses pada Tanggal 15 November 2024 pukul 15:00 WIB.
- Henry S. Siswondo dan Veronika Dian. 2008. *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Visimedia, Jakarta.
- I.P.M Ranuhandoko. 2006. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimli Asshiddiqie Dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi.. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Lukmanul Hakim, Angga Alfian, Ilham Jodi Renovsi. 2022. *Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan Di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT. P/2022/PN. TJK)*, Vol. 8, No. 02. Jurnal Hukum Sasana.
- M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- R. Soepomo. 2004. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Piramita, Jakarta.
- R. Soeroso. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti. 2007. *Hukum Acara Perdata Cetakan 2*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*. Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang. Vol. 2, No. 01.
- Yulia Hesti, Erlina B, Antoni Bara. 2023. *Implementasi Permohonan Penetapan Keterangan Meninggal Dari Pengadilan Negeri Guna Menerbitkan Akta Kematian Tidak Pernah Didaftarkan Pada Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan No. 144/Pdt. P/2022/PN Tjk, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 5, No. 01.